



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx RT.XX NO.XX Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan penyanyi elektone, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx RT.XX NO.XX Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA. Smd, tanggal 6 Januari 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1969, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/1969) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Xxxxx

Salinan Putusan xxxx/Pdt.G/2011/PA.Smd 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
No. XX/XXXX/2018/PT.3A/MS/XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Samarinda dan selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai lima orang anak keturunan ;
3. Bahwa sejak bulan Mei 1989 pemohon dan termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran ;
 4. Bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah karena termohon sering marah-marah dengan menuduh pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
 5. Bahwa pada akhirnya kaena tidak tahan dituduh terus menerus padahal pemohon tidak berbuat demikian, maka pada tahun 2005 pemohon benar-benar menikahi perempuan secara sirri ;
 6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada pemohon ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon dan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sebanyak dua kali berturut-turut ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sebanyak dua kali berturut-turut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya menurut hukum harus dinyatakan digugurkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan pemohon gugur;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1432

Salinan

Putusan

xxxx/Pdt.G/2011/PA.Smd3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal
- Salinan putusan ini untuk pertama kalinya diberikan kepada dan atas permintaan dalam keadaan belum/sudah BHT.

Samarinda,

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

Salinan

Putusan

xxxx/Pdt.G/2011/PA.Smd5

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi putusan ini kepada pemohon dan termohon. Dan kepadanya pula diberitahukan dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterima putusan.
- Putusan ini diberitahukan kepada pemohon/termohon pada tanggal.....
- Pemohon/termohon telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut tanggal

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.



- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal
- Salinan putusan ini untuk pertama kalinya diberikan kepada dan atas permintaan dalam keadaan belum/sudah BHT.

Samarinda,
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

Salinan

Putusan

xxxx/Pdt.G/2011/PA.Smd7